

NASKAH PUBLIKASI

BATASAN PEMAKSAAN PADA *MARITAL RAPE* MENURUT HUKUM ISLAM



Oleh:

INDAH PERTIWI

2000024273

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

TAHUN 2024

JOURNAL
THE LIMITATION OF SEXUAL COERCION IN MARITAL RAPE ACCORDING TO
ISLAMIC LAW



Written by:

INDAH PERTIWI

2000024273

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA

2024

BATASAN PEMAKSAAN PADA *MARITAL RAPE*

MENURUT HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Marital rape merupakan perkosaan dalam perkawinan yang termasuk kejahatan tersembunyi dalam perkawinan dan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun kejahatan ini dapat dilakukan pembedaan bagi pelakunya namun statusnya masih delik aduan. Kemudian, dikarenakan kejahatan ini masuk kedalam delik aduan maka dari itu tidak dapat dipungkiri sulitnya dalam penegakan hukuman bagi pelaku dan belum adanya aturan khusus terkait dengan batasan pemaksaan dalam *marital rape*. Metode Penulisan ini menggunakan jenis penulisan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, dan memakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka serta analisis data. Penulisan ini bertujuan kajian ini bertujuan untuk memerincikan konsep batasan pemaksaan dalam *marital rape* sekaligus mempublikasikan teori *mu'āsyarah* dalam institusi perkawinan Islam (rumah tangga Islam). Hasil dari penulisan ini bahwa *mu'āsyarah bil ma'rūf* dapat dijadikan sebagai asas atau landasan dalam rumah tangga untuk menjaga keharmonisan dan kebaikan yang memberikan manfaat dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan dalam Hukum Islam batasan pemaksaan pada *marital rape* dapat terjadi apabila suami memaksakan tidak sesuai dengan syariat Hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci: Batasan; Pemaksaan; Marital; Rape; Kekerasan

**THE LIMITATION OF SEXUAL COERCION IN MARITAL RAPE
ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

ABSTRACT

Marital rape is a known as hidden domestic violence. Although it is considered as a criminal act, its status is still a complaint offense. For this reason, it is difficult to impose penalties for perpetrators and also it is because there are no specific rules about the limits of sexual coercion in marital rape. This is a normative juridical study. The data were obtained from secondary data sources in the forms of primary and secondary legal materials. The data were collected through literature study and data analysis. This study explains the concept of sexual coercion limitation in marital rape as well as to publisize the theory of mu'āsyarah in the Islamic household. The results indicate that mu'āsyarah bil ma'rūf can be used as a foundation in the household to maintain harmony and goodness. It provides benefits and is in line with the set priorities. In Islamic Law, the limits of sexual coercion in marital rape is when the husband does an act which is not in accordance with the Islamic Law.

Keywords: Limitation; Coercion; Marital; Rape; Violence

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah acara sakral. Janji yang dibuat oleh dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk mendirikan rumah. Pernikahan adalah akad yang suci dengan tujuan suci, yang menjadikannya ibadah yang memerlukan niat yang tulus dan ikhlas. Dalam istilah "ijab" dan "kabal", akad berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan "kabal" berarti bahwa amanah itu diterima dengan baik (Bachrong et al., 2019, p. 50).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan aturan yang jelas dan sistematis tentang sahnya perkawinan, dan perkawinan juga dianggap sebagai perjanjian dalam hukum keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Subekti, 2010, p. 196).

Dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw untuk menikah, tetapi tidak tanpa syarat sehingga semua orang dapat melakukannya. Menurut berbagai literatur dan pendapat ulama, pasangan yang akan menikah harus memenuhi syarat tertentu, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan negara kita, serta ketentuan atau syarat yang telah disetujui oleh mayoritas ulama. Menurut rukun pernikahan yang telah ditetapkan, perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan menjadi perkawinan tidak sah secara hukum. Terjadinya akad nikah dalam bentuk ijab kabal adalah salah satu syarat perkawinan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak menyetujui dan menyetujui satu sama lain (Rizvi et al., 2020, p. 67).

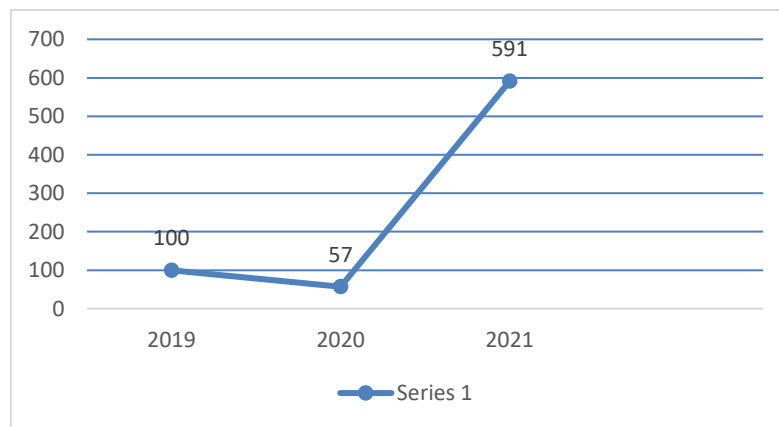
Rumah tangga dimulai dengan pernikahan. Tujuan perkawinan adalah agar pasangan dapat hidup bersama dalam keadaan sakinah mawadah wa rahmah. Hubungan suami-istri sangat menentukan kehidupan berumah tangga. Untuk melihat suatu rumah tangga dalam keadaan *mawadah wa rahmah*, kita dapat melihat bagaimana pola komunikasi suami-istri terbentuk dan

bagaimana hak dan kewajiban di antara mereka terjalin. Pola interaksi antara keduanya sangat mempengaruhi dan menentukan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam suatu rumah tangga, dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh lingkungan di luar rumah juga ada. Perkawinan tidak berhasil kecuali kedua belah pihak menyadari kewajiban dan hak-hak pihak lain, apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai kesepakatan untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang suci (Nurani, 2021, p. 52).

Permasalahan rumah tangga selalu datang dari berbagai aspek kehidupan, menjadi suatu keharusan untuk tenang saat menanggapi dan menyelesaikannya. Realita saat ini tidak sempurna yang diharapkan, banyak rumah tangga tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bagi sebagian korban kekerasan rumah tangga, keluarga yang diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi penghuninya (Rambe, 2014, p. 3). Kekerasan rumah tangga ini selanjutnya seringkali disebut dengan KDRT, salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yakni pemerkosaan dalam perkawinan atau yang seringkali disebut *Marital rape* (Kesaulia, 2020, p. 5).

Banyaknya kasus *arital rape* di Indonesia juga tampak terinventarisasi secara spesifik berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU). Tahun 2019 diadukan 100 kasus *Marital rape*, dan pada 2020 diadukan 57 kasus (Situmorang dan Hutapea, 2023, p. 128). Namun angka tersebut justru meningkat drastis pada tahun 2021 dengan 591 kasus (Dihni, 2021, p. 150). Angka tersebut justru menunjukkan bahwa kasus *Marital rape* menjadi problematika serius yang perlu segera untuk disikapi secara solutif. Satu diantaranya melalui kriminalisasi *Marital rape*, dimana secara global Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung tindakan kriminalisasi atas perbuatan tersebut (WHO, 2018, p. 70).

Chart 1. Kasus *Marital rape* di Indonesia



Menjamurnya isu *marital rape* di dunia mendorong para akademisi dalam mengkaji fenomena ini dari berbagai sisi. Secara historis, *marital rape* dikaji melalui kasus yang terjadi pada 1736 pada persidangan yang diketuai oleh Ketua pengadilan Inggris, Sir Matthew Hale, menyatakan, “Suami tidak dapat dihukum atas pemerkosaan yang dilakukan kepada istrinya yang sah. Hal ini dikarenakan persetujuan dan kontrak perkawinan bersama mereka, istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang tidak dapat ditarik kembali” (Alhakima, 2021, p. 31). Pernyataan tersebut kemudian dikenal sebagai doktrin Lord Hale dan mewakili pengampunan perbuatan pemerkosaan dalam perkawinan. Sisi historis tersebut dilengkapi oleh Bennice dan Resick dengan menambahkan aspek pengembangan riset dan praktik lapangan pada kasus *marital rape* ini (Bennice & Resick, 2003, p. 2). Sementara itu, Nainggolan membagikan aspek historis lain ketika John Rideout menjadi suami pertama yang dituntut secara pidana akibat dari praktik *Marital rape* (Nainggolan, 2008, p. 24-25).

Kajian soal *marital rape* ini tidak luput pula dari perhatian para akademisi hukum di Indonesia. Banyak kajian yang dihasilkan dari kasus ini dari multi perspektif. Beberapa di antaranya dikaji melalui Undang-Undang, seperti Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Solihah et al., 2022, p. 3), Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (Andaryuni & Syakur, 2023, p. 7).

Isu *marital rape* tidak hanya marak dibahas melalui sisi undang-undang namun seringkali dikaji melalui sisi Hukum Islam. Kajian dari sisi Hukum Islam misalnya melalui kontekstualisasi QS. Al-Baqarah (2): 233 di mana ayat tersebut bukan ayat yang menjustifikasi tindakan *marital rape* (Ramadhan, 2022, p. 6). Selain itu, kajian komparatif juga dilakukan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional di Indonesia. Misalnya adalah kajian yuridis antara Hukum Islam dengan Sistem Hukum Nasional di Indonesia (Sari, 2022, p. 4), komparasi antara *western law* dan *Islamic Law* (Ainunnisa Rezky et al., 2020, p. 3), dan antara Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Islam. Tidak terlewatkan pula kajian spesifik isu *marital rape* ini yang dikaji secara khusus melalui perspektif Hukum Islam (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p. 7). Seperti misalnya adalah kajian isu tersebut secara umum dalam Islam (Susila, 2013, p. 9) termasuk pula secara spesifik (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023, p.14) dalam Hukum Pidana Islam kontemporer (Nimah, 2023, p. 11) dan dalam perspektif Maqashid Syariah (Anwar et al., 2021, p. 6). Selain itu pula adalah kajian perspektif fikih klasik dalam mengangkat isu *marital rape* yang dikaitkan pada akhirnya dari sisi undang-undang yang ada di Indonesia (Nimah, 2023). Sementara yang lainnya mengkaji dalam topik konsep *marital rape* dalam Fikih Perkawinan (Rizvi et al., 2020) dan mekanisme rekonsiliasinya dari sisi Hukum Islam dan kerangka hukum di Indonesia (Atsmaruddin et al., 2023).

Selain daripada undang-undang dan Hukum Islam, *marital rape* juga dikaji dari sisi psikologi yang diderita oleh korban yang didominasi oleh para pelaku *marital rape* yakni perilaku manipulatif yang seringkali diterima oleh korban *marital rape* adalah *gaslighting* yang merupakan perilaku yang dirancang untuk membuat seseorang meragukan perasaannya sendiri (Ying & Liese, 1991). Menurut Abramson akhir dari perbuatan *gaslighting* adalah membuat korban setuju dengan *manipulator* karena korban tidak lagi percaya dengan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Bahwa pasangannya memiliki kedua perilaku manipulatif tersebut

sehingga membuat dirinya sulit untuk keluar dari hubungan penuh kekerasan itu. Selama terlibat kekerasan dalam pernikahan, selain memiliki pengalaman komunikasi dengan pasangan, informan pun mendapati komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal. Tentu banyak sekali renungan yang ada di masing-masing kepala informan atas apa yang telah menyimpannya. Namun, dari berbagai opsi yang ada, bertahan menjadi satu-satunya opsi dipilih oleh para korban *marital rape* (A. D. Salsabila et al., 2023).

Berdasarkan hiruk pikuk kajian yang telah dilakukan oleh para penulis, masih belum ditemukan kajian terkait dengan *marital rape* dari sisi batasan pemaksaannya. Terlebih bagaimana teori *mu'āsyarah* dalam lingkup rumah tangga dalam Islam diterapkan. Kajian ini berupaya untuk memerincikan konsep *mu'āsyarah* dalam institusi perkawinan islam dan batasan pemaksaan pada *marital rape* berdasarkan aspek *mu'āsyarah*. Studi ini diharapkan menjadi pelengkap kajian atas berbagai macam penulisan terdahulu sehingga para akademisi dapat mempertimbangkan dua jendela dalam menanggapi isu *Marital rape*, yaitu sisi konsep pemaksaan dalam Islam dan sisi penerapan *mu'āsyarah* dalam rumah tangga Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, selanjutnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam institusi perkawinan islam?
2. Bagaimana batasan pemaksaan pada *marital rape* berdasarkan aspek *mu'āsyarah bil ma'rūf*?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus pada metode penelitian hukum normatif, yang mengumpulkan data melalui pemeriksaan bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan batasan pemaksaan pada *marital rape* menurut hukum islam termasuk dalam cakupan subjek penelitian ini.

D. Pembahasan

Hukum Islam menjelaskan bahwasannya, *mu'āsyarah bil ma'rūf* juga diterapkan pada hubungan dan hubungan yang baik antara suami dan istri dan anggota keluarga lainnya. Konsep ini sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 19:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Kecuali mereka benar-benar melakukan perbuatan keji, jangan menyusahkan mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Pergaulilah mereka dengan baik. Jika Anda tidak menyukai mereka, bersabarlah karena Anda mungkin tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah membuat banyak kebaikan di dalamnya”.

Ayat di atas menunjukkan *al-ma'rūf*, yang merupakan sesuatu yang disukai oleh tabiat sehat dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk oleh agama dan adat istiadat, oleh karena itu, ayat tersebut menimbulkan anjuran untuk memperlakukan istri dengan sebaik mungkin tanpa mengambil atau menghilangkan hak-hak istri. Allah menetapkan hak-hak dalam pernikahan dan larangan terhadap istri. Para fuqaha berbeda pendapat. Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa dalam kasus ini, orang yang memaksakan hubungan seksual dijatuhi hukuman *ta'zir* karena tidak termasuk zina, yang menurut Abdul Qadir Audah adalah hubungan seksual yang diharamkan (di luar pernikahan) dan disengaja oleh pelakunya (Baihaki, 2017, p.120).

Menurut kiai Husain Muhammad, konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* berarti bahwa hubungan suami istri melibatkan persalingan, atau *musyārah bainal itsnaini*. Pendapat tersebut menekankan jika suami ingin disayangi istrinya, ia harus menyayangi istrinya. Membangun keluarga yang sakinah, orang harus saling menyayangi, menghormati, menolong, dan bermusyawarah satu sama lain (Al Badriyah, Athiyatus Sa'adah, 2014, p.14).

Mu'āsyarah bil ma'rūf dapat terjadi pada saudara, sahabat, teman, suami istri, keluarga, dan sebagainya. Cakupan dari *mu'āsyarah bil ma'rūf* juga mencakup keadaan dan kondisi budaya dan tradisi suatu komunitas (masyarakat). Ketika kehidupan didasarkan pada

rasa kasih sayang dan dengan cara yang baik, hidup di antara banyak jiwa dengan karakter yang berbeda dan ambisi yang berbeda tentu akan mudah. Menggabungkan dua jenis kelamin dengan karakter yang berbeda tentu bukan hal yang mudah, tetapi itulah fitrah yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama dalam ikatan yang harmonis (F. Muhammad, 2022, p. 19).

Mu'āsyarah bil ma'rūf dengan segala pemahamannya dapat dipahami sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun dengan cara yang baik, sesuai dengan tradisi dan keadaan masyarakat masing-masing. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud dengan “*mu'āsyarah bil ma'rūf*” dalam ayat 19 surat An-Nisa' adalah memperindah ucapan (F. Muhammad, 2022, p. 4), memperbaiki perilaku dan tindakan, dan adil dalam segala hal, terutama nafkah dan bergilir jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri (Febriyanti, 2019, p.12). Menurut mayoritas ahli tafsir (*mufasssirīn*), yang dikehendaki dari ayat ini adalah para suami. *Khitab* atau objek pada ayat tersebut ditujukan kepada semua orang yang memiliki hubungan atau pergaulan dengan perempuan (F. Muhammad, 2022, p.11).

Perintah untuk berumah tangga dan berperilaku baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), terutama berkaitan dengan istri, disebutkan pertama kali dalam ayat ini (Rizal, 2023, p.9). Perintah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyelesaikan semua aspek kehidupan kita, terutama dalam hal rumah tangga. Dengan menerapkan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan benar, semua hal yang dapat membahayakan wanita akan hilang dan makna sebenar sakinah, mawaddah, wa rahmah akan terlihat (F. Muhammad, 2022, p.13). Tidak hanya suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya, tetapi juga istri yang bertanggung jawab terhadap suaminya untuk menerapkan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* (Idris, 2023, p. 20).

Q.S An-Nisa ayat 19 mengisyaratkan untuk terus melakukan perbuatan baik atau *mu'āsyarah bil ma'rūf* terhadap pasangan (Rizal, 2023, p. 7), walaupun istri tersebut dibenci

dan tidak disukai. Maka jika suami tidak suka terhadapnya dan dapat bersabar bersamanya, barangkali Allah SWT memberikan dari istri tersebut kebaikan yang sangat banyak kepada sang suami di dunia maupun di akhirat (Ramadhan, 2022, p.12). Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa salah satu bentuk kebaikan yang banyak yaitu terlahirnya seorang anak soleh, yang akan membawa kebaikan yang banyak baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat (Akib, 2016, p. 9).

Setiap tindak dalam pemenuhan antara suami dan istri adalah seimbang satu sama lain dengan cara yang baik (Hudafi, 2020, p.7). Kepercayaan satu sama lain yang baik dan pergaulan antara keduanya yang saling menghargai dan mengasihi juga mempengaruhi keharmonisan rumah tangga (Andaryuni & Syakur, 2023, p. 120). Sesuai dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” (Anwar et al., 2021, p. 20).

Konsep *mu’asyarah bil maruf* institusi pernikahan dianggap sangat penting dan dijunjung tinggi (Fakhria & Zahara, 2021, p. 17). Konsep yang dikenal sebagai “mu’asyarah bil ma’rūf” mengatur cara suami istri menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Pada Q.S Ar-Rum, Ayat 21, Allah SWT berfirman:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menciptakan kasih dan sayang di antaramu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT membuat pasangan suami istri untuk memberi mereka kasih sayang, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup mereka (Chadijah, 2018, p. 15). Menjalani hubungan rumah tangga sesuai dengan prinsip *mu’asyarah bil ma’rūf* sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik (Amri & Tulab, 2018, p. 9).

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan *mu’asyarah bil ma’rūf* (Fahmi, 2023, p. 21). Beliau

memberikan contoh-contoh nyata dan nasihat-nasihat yang relevan tentang bagaimana pasangan suami istri seharusnya saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga (Tussanjaya, 2017, p. 16). Kitab-kitab fiqh, yang membahas Hukum Islam, juga memberi panduan praktis untuk menjalani hubungan rumah tangga. Kitab-kitab tersebut memuat aturan tentang pernikahan, hak dan tanggung jawab suami istri, dan cara menyelesaikan konflik rumah tangga (Zainal, 2019, p. 4).

Menjalani hubungan rumah tangga dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* membutuhkan komunikasi yang baik antara suami dan istri (Za'im Muhibbulloh et al., 2021, p. 23). Komunikasi yang efektif membantu membangun pemahaman, mengatasi perbedaan, dan memecahkan masalah dengan cara yang adil dan seimbang. Saling memahami dan menghormati perbedaan juga merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga (Mustaghfiroh, 2022, p. 11).

Menurut teori *mu'āsyarah bil ma'rūf*, keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan kasih sayang yang saling diberikan sangat penting dalam menjalani hubungan rumah tangga. Pasangan suami istri perlu saling menghargai, mendukung, dan memberikan perhatian satu sama lain untuk memperkuat ikatan emosional dan romantis (Farmawati, 2022). Situasi konflik, penting untuk mengatasi konflik dengan bijaksana dan menggunakan cara-cara yang Islami (Fuadi, 2020). Menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang baik, mencari solusi yang adil, dan berusaha memahami perspektif orang lain membantu menjaga rumah tangga bersatu dan seimbang (Tendean et al., 2023, p. 32).

Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* tentu adanya proses mengikatkan diri dengan kuat pada perjanjian pernikahan yang kokoh, menerapkan prinsip kesetaraan relasi, bermusyawarah, dan saling rela (Nurazizah, 2023, p. 70). Meskipun demikian, sulit dipungkiri adanya hal negatif yang mendasari suatu kejadian sehingga menjadikan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi suatu payung bagi para pemaksa hubungan seksual (Nitria, 2023, p.16).

Berhubungan seksual adalah hak seorang istri maka dari itu pemaksaan dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri (Putra, 2017, p. 77). Hanya suami yang dapat menikmati aktivitas seksual dalam rumah tangga yang didasari oleh pemaksaan, yang dikenal sebagai perkosaan rumah tangga, sedangkan istri tidak mengalami apa-apa, bahkan tidak merasakan apa-apa. Akses kepuasan tidak dapat tercapai tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara pasangan (Andiko, 2017, p. 34). Jika dilihat sebaliknya konsep pemaksaan juga berlaku apabila ditinjau dari sudut pandang suami kepada istri.

Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menekankan betapa pentingnya untuk mempertahankan kesepakatan dan menjalani hubungan rumah tangga dengan kebaikan, keadilan, dan kasih sayang (Ahmad, 2022, p. 10). Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan buku-buku fiqh mendukung konsep ini. Dalam kehidupan nyata, menjalani hubungan rumah tangga dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf* membutuhkan komunikasi yang baik, saling memahami, keadilan dalam pembagian tanggung jawab, kasih sayang, dan penyelesaian konflik yang bijaksana (Radiya, 2023, p. 9).

Penulis menyimpulkan bahwasannya pemaksaan dalam hubungan rumah tangga tidak disukai atau disukai oleh Allah SWT. Islam menghormati kebebasan individu dan pentingnya persetujuan, kesepakatan dan komunikasi yang baik dalam hubungan suami istri. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam Islam menekankan pentingnya cinta, keadilan dan kemauan dalam membangun dan menjaga keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Perihal pemaksaan dalam institusi perkawinan, terdapat satu hadis yang relevan berhubungan. Hadis yang dikutip dari Abdul Malik bin Abdurahman Adz-Dzimariyy:

Artinya: “kami mendengar dari Muhammad bin Ja’far dan "Auf" bahwa mereka mendengar Samurah berkhotbah di mimbar Bashrah dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Wanita itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, maka apabila engkau hendak meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, tetapi apabila engkau membiarkannya maka ia akan menjadi seperti itu”.

Hadis ini menunjukkan bahwa suatu hal tidak dapat dipaksakan dan bahwa jika

dipaksakan, itu akan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Hadis ini juga menjadi peringatan bagi laki-laki yang tidak mengawasi istrinya. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kerusakan dan kerusakan rumah tangga (Imaduddin, 2020, p. 11). Islam juga memiliki konsep bahwasannya bentuk pemaksaan tidak dapat dibenarkan apalagi bentuk pemaksaan mengarahkan kepada bentuk kemaksiatan.

KUHP tidak mengenal istilah pemerkosaan perkawinan. Sebaliknya, pemerkosaan ialah pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan. Pemerkosaan tidak termasuk dalam kategori pemerkosaan yang diatur dalam KUHP, istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan dalam kasus di mana perkara tersebut masuk ke dalam kategori penganiayaan bukan perkosaan. Namun, hukuman yang diberikan kepada pelaku penganiayaan yang melakukan perkosaan relatif lebih ringan. Dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pelaku yang menyebabkan luka ringan pada korbannya, luka berat pada korbannya, atau kematian pada korbannya diancam pidana penjara selama dua tahun.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, hukum pidana pelecehan pernikahan dibahas pada bab 22, yang termasuk dalam bab "Tindak Pidana Terhadap Tubuh" bagian, seperti yang disebutkan dalam ayat pertama pasal 477, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal (2) huruf a yang berbunyi:

Termasuk dalam kategori tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah perbuatan berikut: a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuan orang tersebut, karena orang tersebut percaya bahwa orang tersebut adalah suami atau istrinya yang sah”.

Menurut pasal 477, huruf a, ayat (1) dan (2), ini dimaksudkan untuk menjelaskan

kekerasan seksual. Tidak menyebutkan perkosaan dalam perkawinan, tetapi kekerasan seksual yang dimaksud juga termasuk dalam kategori perkosaan dalam perkawinan. Selanjutnya, ayat 2 pasal 477, yang melengkapi ayat (1), menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dengan persetujuan didasarkan pada keyakinan bahwa individu tersebut adalah suami atau istri yang sah. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pasal tersebut melengkapi penjelasan sebelumnya tentang pasal 285 KUHP yang bertujuan untuk membuat korban kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak diragukan lagi ketika mereka melaporkan kejadian tersebut. Menjadi suatu kemungkinan apabila KUHP akan digunakan sebagai dasar hukuman bagi mereka yang melakukan perkosaan rumah tangga. Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan:

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Salah satu konsekuensi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan delik aduan, yang berarti korban harus melaporkan secara langsung.

Tuhan membuat perempuan dan laki-laki merdeka dan egalitarian karena sifatnya yang setara (Dewantara dan SS, 2017, p. 54). Oleh karena itu, hanya berdasarkan jenis kelamin, tidak ada diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. Sebagai anggota masyarakat, perempuan diberikan hak hidup bebas dan keamanan yang sama dengan laki-laki. Bahkan lebih jauh, Islam melarang penyiksaan, kekerasan, dan memberlakukan perempuan yang tidak pantas untuknya. Namun, dalam syariat Islam, setiap perempuan memiliki hak yang sama (K. H. H. Muhammad, 2021, p. 65).

Ajaran Hukum Islam, pelecehan pernikahan termasuk dalam kategori perbuatan pidana islam karena melakukan perbuatan aniaya yang mengganggu hak orang lain dan mengandung kemudharatan serta bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah dalam pernikahan. Pengaruh yang kuat menyebabkan korban sakit secara fisik dan mental, pelecehan pernikahan juga dianggap sebagai kejahatan selain jiwa dalam hukum pidana Islam.

Penulis menarik kesimpulan dari uraian di atas bahwa jika seseorang melanggar hak dan kewajiban istri mereka, salah satunya adalah hak untuk berhubungan seksual yang baik *mu'āsyarah bil ma'rūf* (menggauli istri dengan cara yang baik), serta memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain (threesome), yang termasuk zina, karena pemaksaan hubungan seksual istri terjadi di luar pernikahan, bahkan jika itu terjadi di luar pernikahan. *Marital rape* terjadi apabila adanya paksaan dan kekerasan dalam berhubungan seksual. Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam berhubungan seksual baik hak dan kewajiban suami kepada istri maupun istri kepada suami. Wanita yang memiliki *udzur syar'i* seperti haid, nifas, sakit sehingga tidak bisa 'menerima ajakan' suaminya tetapi dipaksa untuk tetap 'menerima ajakan' suami maka perbuatan tersebut dikatakan *marital rape*. Istri tidak memiliki *udzur* yang tersebut diatas tetapi menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, maka suami berhak memaksa istri karena hal itu merupakan hak suami serta kewajiban istri untuk 'menerima ajakan' suami, maka hal tersebut tidak dikatakan *marital rape*. Asalkan tidak dilakukan dengan cara yang dapat menyakiti pasangan.

Tabel. 3 Batasan pemaksaan dalam *marital rape*

<i>Marital rape</i>	
Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Pemaksaan pada Hukum Islam terjadi apabila wanita yang memiliki <i>udzur syar'i</i> seperti haid, nifas, sakit sehingga tidak bisa 'menerima ajakan' suaminya tetapi dipaksa untuk tetap 'menerima ajakan' suami maka perbuatan tersebut dikatakan <i>marital rape</i>. Namun, apabila istri tidak memiliki <i>udzur</i> yang tersebut diatas tetapi menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual, maka suami berhak memaksa istri karena hal itu merupakan hak suami serta kewajiban istri untuk menerima ajak suami untuk berhubungan seksual, maka hal tersebut tidak dikatakan <i>marital rape</i>. Asalkan tidak dilakukan dengan cara yang dapat menyakiti pasangan.	<i>Marital rape</i> dapat dikategorikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri. Adapun yang dikatakan <i>marital rape</i> yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar dan/atau tidak dikehendaki oleh pasangan sehingga menimbulkan kekerasan. Hubungan seksual yang tidak wajar dan/atau tidak dikehendaki, seperti melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau paksaan, dan tidak memperhatikan kondisi istri, menggauli dengan melibatkan orang lain serta menggauli dengan kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, dilakukan dengan atas kehendak sendiri tanpa persetujuan istri, dan hubungan seksual dengan narkoba jenis pil sehingga tidak mampu melawan perbuatan yang dilakukan kepadanya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan sekaligus menjawab dari rumusan masalah yang penulis bahas:

1. Menurut Surat An-Nisa ayat 19 dan Surat Al-Baqarah ayat 228, *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah konsep saling ketergantungan dan kerja sama antara suami dan istri untuk mencapai setiap kebajikan dalam rumah tangga melalui komunikasi dan interaksi yang baik di setiap aspek kehidupan, seperti biologis (hubungan seksual), psikologis (menjaga kenyamanan dan kebahagiaan bersama), dan sosial (menjaga martabat dan kehormatan satu sama lain). Dengan mengutamakan asas keadilan, yang berarti suami harus melaksanakan *mu'āsyarah bil ma'ruf* terhadap istrinya dan sebaliknya, *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat digunakan sebagai landasan rumah tangga untuk mempertahankan keharmonisan dan kebaikan yang menguntungkan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Beliau memberikan contoh dan nasihat praktis tentang bagaimana pasangan suami istri seharusnya berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur pemaksaan melakukan hubungan seksual karena orang tersebut merupakan korban kekerasan seksual, adalah contoh dari hukum positif yang mengatur kekerasan rumah tangga di Indonesia. Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pelecehan pernikahan dianggap sebagai tindakan aniaya yang mengancam kehidupan seseorang dan bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang mengatur cara menggauli

istrinya dengan cara yang baik. Dalam Hukum Islam, suami yang memaksa istrinya untuk “menerima ajakan” untuk berhubungan seksual, terlepas dari *udzur* seperti haid, nifas, atau sakit, dianggap melakukan pemaksaan hubungan seksual. Jika istri tidak memiliki *udzur* tersebut tetapi menolak ajakan untuk berhubungan seksual, suami berhak memaksa dan meminta haknya dengan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertimbangkan, seperti lelah atau capek. Suami tidak dianggap melakukan hubungan seksual. *Marital rape* tidak termasuk dalam jarimah zina karena terjadi di dalam ikatan pernikahan dan tidak dapat dikenakan hukuman had. Pelaku hanya akan diberi hukuman *ta'zir*, jenis hukuman yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadist dan oleh karena itu ditentukan oleh hakim. Tentunya teori *mu'āsyarah bil ma'rūf* perlu ditekankan agar *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, L. (2020). *Scientific Quranic Exegesis Via Internet: A Comparative Analysis Of Abdul Daem Al-Kaheel And Zaghloul El-Naggar Approaches In Their Websites*. University Of Malaya (Malaysia).
- Ahmad, N. (2022). *Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Kesetaraan Gender*. Uin Raden Intan Lampung.
- Ainunnisa Rezky, A., Andini Naulina, R., & Raditio Jati, U. (2020). *Comparative Perspective On Marital Rape: Western Law And Islamic Law*. 130(Iclave 2019), 131–137.
<https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.200321.017>
- Akib, M. (2016). *Pendekatan Ilmu Komunikasi Modern Sebuah Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Institut Ptiq Jakarta.
- Al-Husainī, M. M. Š. (1979). *Āl-Fiqh Al-Islāmī*.
- Alhakima, M. P. S. (2021). *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (2018). Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 95–134.
- Andaryuni, L., & Syakur, A. (2023). Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 1(1), 41–56.
- Andiko, T. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 6(3).

- Andriyani, L. (2017). *Pembacaan Hermeneutika Hadits Tentang Perempuan Kekurangan Akal Dan Agama: Perspektif Hans-Georg Gadamer*.
- Anwar, M. K., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2021). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 255–266.
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27.
- Atsmaruddin, W., Khoiriyah, R. A., Safira, Z., Rosyadi, A. I., & Irfani, S. (2023). Reconciling Marital Rape Within Islamic And Positive Legal Frameworks In Indonesia: A Sadd Al-Zarīah Perspective. *Alfiqh Islamic Law Review Journal*, 2(2), 113–129.
- Bachrong, F., Marzuki, F., & Bakhtiar, H. S. (2019). Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar. *Pusaka*, 7(1), 49–62.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2016). *No Title*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemaksaan>
- Baihaki, B. (2017). Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 125–152.
- Bangun, A. R., Yunara, E., & Putra, M. E. (2023). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Sistem Pemidanaan Indonesia. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 369–380.
- Bennice, J. A., & Resick, P. A. (2003). Marital Rape: Histroy, Research, Dan Practice. *Rauma, Violence, And Abuse*, 4, 3.

- Cahyani, R. A., & Ayu, R. F. (2020). Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 163–175.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).
- Dewantara, A. W., & Ss, M. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. Pt Kanisius.
- Dihni, V. A. (2021). *Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sepanjang 2021*. Databoks. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/03/09/Perkosaan-Dominasi-Kasus-Kekerasan-Seksual-Terhadap-Perempuan-Sepanjang-2021>
- Donovan, B. M., Spracklen, C. N., Schweizer, M. L., Ryckman, K. K., & Saftlas, A. F. (2016). Intimate Partner Violence During Pregnancy And The Risk For Adverse Infant Outcomes: A Systematic Review And Meta-Analysis. *Bjog: An International Journal Of Obstetrics & Gynaecology*, 123(8), 1289–1299.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Ummpress.
- Fadilah, S. (2018). Kesenjangan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung. *Mitra Gender (Jurnal Gender Dan Anak)*, 1(1), 18–26.
- Fahimah, I., & Aditya, R. (2019). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitabuqud Al-Lujjain. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6(2), 161–172.
- Fahmi, Z. (2023). Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Islam. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 135–148.
- Fairiza Dwi, H. (2022). *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia*. Uin Prof. Kh

Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Fakhria, S., & Zahara, R. A. (2021). Membaca Marital Rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-Ks). *Ijtihad*, 37(2), 15–24.

Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1–8.

Farmawati, C. (2022). *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*. Penerbit Nem.

Fauzi, M. N. U. R. (N.D.). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim No. 0213/Pdt. G/2010/Pa. Yk Mengenai Poligami Tidak Sehat Di Pengadilan Agama Yogyakarta*.

Febriyanti, Y. (2019). *Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. Iain Bengkulu.

Fitri, R. (2018). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren. *Etd Unsyiah*.

Fitriyah, U. (2023). *Telaah Marital Rape Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Tpkdrd Dan Uu No 12 Tahun 2022 Tentang Tpkd Perspektif Feminisme*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111.

Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 4(1).

Hamid, M. A. H. (2019). *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Era Adicitra Intermedia.

- Hammudah'abd Al'ati, D. R., & Hipergami, T. H. D. A. N. (N.D.). *Persetujuan Pembimbing*.
- Haryanto, Rahayu, S. S., & Dian, P. (1997). *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita: Laporan Penelitian*.
- Hasnawati, H. (2022). *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo).
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 4(1), 43–56.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143–165.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Idris, S. (2023). *Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Pekerja Ojek Online Grab Di Kota Metro)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Imaduddin, M. F. (2020). Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Fatwa Mui No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)*, 3(2), 92–113.
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jannah, M. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/Pid. B/2010/Pn-Rap). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(2), 42–65.
- Jenney, A. (2009). , Coercive Control: How Men Entrap Women In Personal Life By Evan Stark, Oxford University Press, Ny (2007) 452p. *Children And Youth Services Review*, 31(1), 169–170.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Kementerian Urusan Agama Islam. (1990). Al-Qur'an Dan Terjemah. In *Jakarta: Asy-Syarif*.
- Kesaulia, A. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran*, 11, 9p., 1–9.
- Kholil, M. (2021). *Pendidikan Toleransi Beragama (Studi Pemikiran Kh. Abdurrahman Wahid)*. Iain Purwokerto.
- Lisnawati, L. (2017). *Relevansi Prinsip Mu 'Āsyarah Bil-Ma 'Rūf Dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Iain Palangka Raya.
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Martayana, K., & Munir, M. S. (2022). Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 72–93.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).

- Millah, Z. (2017). Seks Dan Kuasa Dalam Hukum Islam: Studi Fiqh Seksualitas. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(1).
- Moeljatno, S. H. (2021). *KuHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara.
- Mu'ayyaro Bil Ma'ruf, A. (N.D.). *Bab Ii Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Antara Suami Istri Dan Bimbingan Konseling Keluarga Islam*.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127–146.
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19. *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 1–17.
- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. Ircisod.
- Mulia, R. O. (2021). *Eksplorasi Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Bentuk Kekerasan Rumah Tangga (Study Kasus Suami X Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Mustaghfiroh, S. (2022). Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama Di Era Society 5.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(2), 1–15.
- Nainggolan, L. H. (2008). *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*.
- Nimah, R. (2023). The Marital Rape Based On Contemporary Islamic Criminal Law. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 9(1), 13–27.
- Nindianti, N. (N.D.). *Tindak Pidana Marital Rape Di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 868/Pid. Sus/2019/Pn. Bjm)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nitria, P. W. A. (2023). *Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kasus*

Kdrt Perspektif Mark Manson Dan Mu'āsyarah Bil Ma'rūf. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116.

Nurazizah, I. (2023). *Peran Wanita Karir Dalam Pembentukan Karakter Anak Perspektif Qir'ah Mubadalah (Studi Kasus Terhadap Dosen Perempuan Di Fakultas Syariah Iain Ponorogo)*. Iain Ponorogo.

Organisation, W. H. (2018). *Explicitly Criminalize Marital Rape*. World Health Organisation. [https://Platform.Who.Int/Data/Sexual-And-Reproductive-Health-And-Rights/National-Policies/Srh/Explicitly-Criminalize-Marital-Rape](https://platform.who.int/Data/Sexual-And-Reproductive-Health-And-Rights/National-Policies/Srh/Explicitly-Criminalize-Marital-Rape)

Pancasilwati, A. (2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt Dan Hukum Islam. *Mazahib*, 12(2), 57800.

Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, And Gender: Dynamics Of Marital Rape Law In Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 19–33.

Prasetiawati, E. (2022). *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Dalam Menjaga Keluarga Perspektif Maqasid Syariah*. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Putra, T. S. (2017). Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdrt). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(Ii), 87–103.

Radiya, A. (2023). *Prinsip Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Al-Qur'an*. Universitas Ptiq Jakarta.

Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*.

Ramadhan, M. (2022). Kontekstualisasi Atas Qs. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape: Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 338–344.

Rita Serena, K. (2002). Kejahatan Itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, 26.

Rizal, M. (2023). *Mu'āsyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif Kh Husein Muhammad*. Universitas Prof. Kh Saifuddin Zuhri.

Rizvi, S. A. R., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role Of Islamic Banks In Indonesian Banking Industry: An Empirical Exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101117.

Safitri, D. (2023). *Konsep Sabar Dalam Al-Qur'an (Studi Kisah Nabi Ayyub As)*. Iain Ponorogo.

Safitri, F. (2023). *Perilaku Sodomasokisme Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Keluarga Islam*. Uin Kh Achmad Siddiq Jember.

Salsabila, A. D., Bajari, A., & Setiawan, A. (2023). Pengalaman Komunikasi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 150–167.

Salsabila, K. A. (2023). *Term Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)*. Iain Kediri.

Samosir, K. A. (2017). *Tindak Pidana Pemerkosaan Suami Terhadap Istri Dalam Ruang Lingkup*

Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid. B/2011/Pn. Bgl Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid. Sus/201. Universitas Sumatera Utara.

Samsudin, T. (2010). Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Al-Ulum*, 10(2), 339–354.

Sari, D. S. (2022). Kajian Yuridis Marital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(02), 238–254.

Sholeh, M. I. (2023). Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), 23–46.

Situmorang, A. A. C., & Hutapea, S. A. (2023). Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw) Terkait Marital Rape Di Indonesia. *Tirtayasa Journal Of International Law*, 1(2), 146–158.

Solihah, C., Syawali, H., Amalia, M., & Dewi, R. (2022). Marital Rape (Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pkdr. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 15(1), 149–176.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.

Sunarso, B. (2022). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Deepublish.

Susila, M. E. (2013). Islamic Perspective On Marital Rape. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

Tendean, J. J., Sinaga, J., Nainggolan, S., & Sinambela, J. L. (2023). Strategi Adaptif Dalam Meredakan Konflik Keluarga. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 31–45.

- Tussanjaya, I. (2017). *Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Telaah Quran Surat Luqman Ayat 13-14)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an And Woman: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*. Oxford University Press, Usa.
- Wibowo, I. Y. (2021). *Eksekusi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Pemerkosa Anak*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Wihidayati, S. (2017). Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur'an. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(2 December), 176–196.
- Ying, Y., & Liese, L. H. (1991). Emotional Well-Being Of Taiwan Students In The Us: An Examination Of Pre-To Post-Arrival Differential. *International Journal Of Intercultural Relations*, 15(3), 345–366.
- Yunus, M. (2018). *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/Pn. Bgl)*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yustisia, T. V. (2016). *Kuhp & Kuhap*. Visimedia.
- Za'im Muhibbulloh, M., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak Istri Dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2(2), 185–205.
- Zainal, A. Z. (2019). Bias Potret Perempuan Muna Dalam Ritual Life-Cycle. *International Conference on Feminism: Intersecting identities, Agency & Politics (20 Years Jurnal perempuan)*.

